

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN BULLYING DI KALANGAN PELAJAR

Ni Kadek Nisa Alfiyana Anak Agung Sagung Laksmi Dewi I Made Minggu WIdyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
nisaalfiyana0405@gmail.com laksmiidewi29@gmail.com mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyerang orang tidak hanya secara fisik namun juga psikis. Perkembangan zaman memudahkan seseorang untuk berinteraksi, sehingga seseorang terutama pada kalangan pelajar dengan mudah untuk melakukan *bullying* yang sebagian besar disebabkan dengan pergaulan bebas, kurang perhatian orang tua dan lingkungan yang bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan kriminologi tindak kekerasan *bullying* di kalangan pelajar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan yang berlaku dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan *bullying* disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari pergaulan bebas pada lingkungan sekitar. Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan *bullying* dijerat hukum pasal 80 ayat (1) Jo yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Faktor, penanggulangan, sanksi pidana.

Abstract

Bullying is an action taken by someone to attack someone not only physically but also psychologically. The development of the times makes it easier for someone to interact, so that someone, especially among students, is easy to do bullying which is mostly caused by promiscuity, lack of attention from parents and a free environment. This study aims to analyze and describe the criminology of violent acts of bullying among students. The research method used is Empirical Law research using the applicable legislation approach and goes directly to the field to conduct research. The results of this study indicate that bullying is caused by internal factors originating from oneself and external factors originating from promiscuity in the surrounding environment. Criminal sanctions against perpetrators of bullying are ensnared by law Article 80 paragraph (1) Jo which is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Factors, countermeasures, criminal sanctions.

I. PENDAHULUAN

Sudah tidak asing lagi terdengar kasus kekerasan *bullying* di Indonesia yang sudah jelas terpampang dimedia masa seperti yang bisa kita lihat sehari – hari pada layar kaca serta surat kabar, gemparnya berita-berita yang diberikan oleh wartawan dalam media elektronik. Berdasarkan perkembangan itu tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, tindak kejahatan telah meningkat dan berbagai macam penyebabnya tidak pernah selesai untuk diamati. Pemerintah dalam menangani kasus *bullying* yang kerap terjadi di Indonesia masih dirasa kurang cepat. Hal ini membuat terus bertambahnya korban dari *bullying* tersebut dari waktu ke waktu. Dalam hal definisi *bullying* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan merundung atau menyudutkan orang dengan intimidasi melalui sikap. Jadi bukan hanya fisik saja yang bisa diserang oleh pelaku *bullying* namun juga mental psikis seseorang. Dikucilkannya seseorang serta mengejek orang tersebut hingga orang tersebut merasa malu adalah salah satu tindakan *bullying*.

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dalam aturan ini terdapat hal-hal penting yang dapat dilakukan serta penanggulangan dalam terhindarnya kekerasan dalam sekolah yang mungkin dialami oleh siswa-siswi yang bersekolah dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman agar dapat dirasa menjadi

rumah kedua bagi para siswa yang jauh dari tindak kekerasan. Untuk berjalan lancarnya semua hal yang telah direncanakan oleh Permendikbud dengan tujuan mencapai implementasi yang baik telah disiapkan dalam pelaksanaannya yang maksimal mulai dari pengajar, tenaga kependidikan, satuan pendidikan serta juga peran serta Pemerintah Daerah, yang dimana seluruh kegiatan belajar mengajar akan terus dalam pantauan serta evaluasi. Terdapat juga *booklet-booklet* yang tersedia di sekolah agar lebih mudah menjangkau seluruh pihak sekolah serta para siswa didalamnya untuk dapat memahami serta melaksanakan langkah-langkah upaya dalam mencegah serta menanggulangi terjadinya tindak kekerasan dalam lingkungan sekolah

Dalam lingkungan sekolah dan pembelajaran, tenaga pendidik sangat berperan besar dalam tumbuh kembang dari para siswa, dengan menjadi *role model* dapat selalu mencontohkan serta menerapkan ajaran-ajaran untuk menghindari hal-hal yang berbau tindak kekerasan dalam lingkungan pendidikan, dengan mengajarkan pentingnya motivasi, membantu, mendukung serta menginspirasi satu dengan yang lain. Namun, hal ini tidaklah bisa sukses dilakukan, jika ada tindakan pengajar yang bersifat negatif, apalagi sampai menyebar keluar masyarakat. Karena pengajar tidak selalu dapat mendampingi para siswa dengan memberikan pembelajaran dan bimbingan secara kondusif di dalam kelas, hal ini memicu terjadinya kasus tersebut. Karena pengajar juga memiliki urusan berupa administrative, maka hal ini menjadikan alasan mereka untuk meninggalkan kelas selain itu ada pula yang memang malas. Hal ini merupakan faktor besar yang dapat menjadikan kasus *bullying* marak terjadi, disaat pengajar menyelesaikan urusannya dan meninggalkan kelas serta anak didiknya disinilah kesempatan para siswa dapat melakukan tindakan *bullying*.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana *Bullying* adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Perlindungan untuk pelaku dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian tindak pidana *Bullying* mengedepankan sanksi pidana. Rumusan Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diperlukan untuk memformulasikan secara baru pasal tersebut, dengan mencantumkan bahwa kekerasan berupa fisik atau nonfisik masuk dalam kategori *bullying* dan memasukan penjelasan pada pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga yang dimaksud kekerasan adalah kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Upaya nonpenal dalam mengatasi *Bullying* data dilakukan suatu pembuatan program yang dimasukan di dalam kurikulum belajar siswa, dapat berupa mata pelajaran, mini drama, ataupun bentuk pelajaran lain.

Ada beberapa penelitian terkait dengan masalah yang diangkat, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Sulisrudatin, 2015) menyatakan bahwa *bullying* merupakan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sosial secara keseluruhan. Serangan dari pelaku *bullying* terjadi dalam suatu konteks sosial dimana guru dan orangtua umumnya tidak menyadari permasalahan tersebut, dan para remaja lainnya rentan untuk terlibat dalam situasi *bullying*, sementara beberapa lainnya tidak mengetahui cara untuk keluar dari situasi tersebut. *Kedua*, penelitian yang dilakukan (Craig & Wendy, 2009) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban *bullying* cenderung terlibat dalam penggencetan anak lain. Ini berarti sebuah lingkaran tanpa akhir ketika korban berubah menjadi pelaku. Dengan begitu, praktek kekerasan menjadi budaya di kalangan anak-anak. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Setyowati, 2017) menyatakan bahwa perundungan (*bullying*) merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan (*bullying*) dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor penyebab terjadinya *bullying* pada kalangan pelajar? Dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *bullying* di kalangan pelajar? Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya *bullying* dan sanksi pidana bagi pelaku *bullying*.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dalam membahas permasalahan ini. Hukum yang dianut oleh masyarakat disebut dengan hukum empiris. Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menjumpai hukum dalam masyarakat yang digunakan sebagai landasan. Data bersumber dari bahan hukum primer, dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dianalisis menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Penyebab Terjadinya Bullying di Kalangan Pelajar

Faktor Internal dalam faktor ini lebih banyak menggunakan emosi dari dalam diri yaitu seperti rendahnya rasa empati serta toleransi, sulit mengontrol amarah yang meluap-luap, tidak dapat mengendalikan diri terhadap emosi, jika tidak dibenahi, kepribadian seperti ini akan besar peluangnya untuk menjadi pelaku dalam *bullying*. Ada beberapa kronologi yang pernah terjadi di lingkungan sekolah yang diawali dengan rasa iri dan berujung pertengkaran yang bisa saja melukai siswa lainnya. Dilihat dari dalam faktor internal adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di kalangan pelajar, sebagai berikut:

Faktor Keluarga sebagai penyebab *Bullying*, faktor keluarga merupakan hal yang penting jika membahas mengenai *bullying*, peran orang tua sangatlah penting disini, orang tua berperan sebagai contoh bagi anaknya, jika anak mendapatkan hal-hal negatif ataupun mengalami kekerasan dan tidak harmonisnya hubungan antara anak dan orang tua, akan memicu perilaku *bullying*, orang tua bersikap seperti ini juga karena kesibukan pekerjaan yang membuat mereka tidak memperhatikan keadaan emosional anak. Memiliki orang tua yang bersifat premitif, orang tua yang membebaskan anaknya melakukan apa saja sebenarnya tidak salah, namun tetap pengawasan yang tepat serta penanaman nilai-nilai positif harus diberikan. Karena jika tidak, maka anak tersebut dengan bebas melakukan hal-hal sesuka hati tanpa memikirkan resikonya.

Masalah Pribadi, masalah ini dapat memicu adanya perundungan terhadap sekitar. Seperti seseorang yang tidak terima akan keadaan yang dialaminya, atau kesusahan yang dialaminya lalu ia melampiaskan itu kepada orang-orang yang tidak bersalah dengan harapan ia akan merasa lebih baik setelah itu.

Pernah Menjadi Korban *Bullying*, trauma adalah hal yang lekat dalam masalah ini, dendam yang ingin dibalaskan kepada orang-orang yang tidak bersalah karena masa lalu yang sempat menjadikan orang tersebut korban *bullying*, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut merasa ingin membuat orang lain merasakan yang ia rasakan.

Kesulitan Mengendalikan Emosi, emosi sangat sulit diatur apalagi terjadi pada usia anak-anak, anak-anak akan mudah melampiaskan emosinya tanpa tahu apa konsekuensinya, hal ini dapat memicu anak tersebut mengintimidasi orang. Mudah terprovokasi dalam masalah kecil adalah salah satu contoh sulitnya emosi itu dikendalikan.

Faktor eksternal, kelalaian tindakan kekerasan *bullying* di kalangan pelajar ini dapat menyebabkan kerugian bagi beberapa siswa yang terlibat maupun yang tidak terlibat, sebagaimana perilaku seperti ini masih sangat sering terjadi di kalangan pelajar. Dalam hal ini perlunya pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh guru BK (Bimbingan Konseling) yang terdapat di sekolah-sekolah tersebut, dilihat dalam faktor eksternal dalam kasus kalangan pelajar dalam hal *bullying*, yaitu sebagai berikut:

Teman Sebaya sebagai pelaku *bullying*, usia anak yang paling rawan adalah masa anak saat tumbuh remaja, karena remaja mempunyai jiwa ingin mencari jati diri dan juga kebebasan, serta remaja masih labil dan bimbang dalam menanggapi suatu hal. Dan juga tidak ingin dikekang keluarga dan gencar mencari validasi dari lingkungan pertemanannya. Menurut (W, 2007) teman sebaya adalah teman yang memiliki umur yang sama atau mendekati, dalam hal ini usia remaja adalah sekitar 13-15 tahun dalam

hitungan usia awal. Hal ini menjadi dominan dalam pengaruh teman sebaya tersebut karena remaja saat usia ini lebih sering menghabiskan waktunya untuk berkelompok di sekolah. Membuat anak-anak dalam usia itu menganggap bahwa group atau genk adalah suatu yang keren. Maka dari itu, pemilihan teman sebaya sangat penting untuk menghindari terpengaruhnya hal – hal negatif yang dapat diberikan oleh teman sebaya.

Berdasarkan hasil survei peneliti pernah terjadinya tidak bullying di SMP Dharma Wiweka terebut, pembullying yang di lakukan ini tidak hanya berkelahi melainkan juga melaukan pemalakan, bisa disebut sebagai senior memalak junior. Menurut data yang peneliti terima dari pinak guru BK (Bimbingan Konseling) di tahun 2017-2018 terdapat bullying yang menimbulkan kekerasan yang berawal dari ejekan dari sosial media yang korban dan pelaku miliki. Dari hal ini pelaku dan korban tidak melakukannya di dalam lingkungan sekolah melainkan melakukannya di luar lingkungan sekolah dan tidak mengenakan pakaian maupun atribut sekolah yang tersedia. Pengakuan dari guru BK (Bimbingan Konseling) tersebut bahwa kasus ini tidak berlangsung panjang dikarenakan pihak sekolah memiliki beberapa orang terpercaya untuk memantau kelangsunga beberapa siswa yang sudah di curigai dari awal sehingga pihak yang memantau tersebut dapat secara cepat memberitahukan kepada pihak sekolah tersebut. Pelaku dan korban serentak di hadapkan ke guru BK dan tidak lupa di mintai keterangan mengenai kasus yang di lakukan mereka diluar sekolah, kasus tersebut tidak sampai ke pidana ataupun pihak yang berwajib melainkan hanya mendapatkan teguran keras yang di berikan oleh guru BK dan Kepala Sekolah. Berikut table catatan kasus yang pernah terjadi di SMP Dharma Wiweka Denpasar sejak tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Tabel.1 Catatan Kasus *Bullying* SMP Dharma Wiweka Denpasar

Masalah	Persentase	Jumlah
Membolos	26	10
<i>Bullying</i>	16	6
Terlambat	11	4
Berkelahi	16	6
Memalak	5	2
Mencuri	5	2
Tindik	8	3
Merokok	3	1
Menyemir rambut	5	2

Sumber: Arsip Guru Bimbingan Konseling

Adapun beberapa cara untuk mengatasi bullying di kalangan pelajar yang masih sering terjadi. Upaya-upaya dalam menghindari dan menanggulangi *bullying* dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

Usaha preventif (pencegahan), upaya ini merupakan upaya yang dilakukan dalam hal sebelum terjadinya suatu perkara atau dapat dikatakan sebagai pencegahan. Disini peran orang tua sangatlah penting, dengan memeberikan perhatian yang cukup terhadap anak dan juga berusaha untuk bijak dalam menanggapi hal-hal yang terjadi pada anak remaja, dapat mencegah anak tersebut menjadi pelaku *bullying*, memberikan kasih sayang kepada anak dan mengingatkan anak bahwa dia memiliki orang tua yang akan selalu ada dibelakangnya. Dalam upaya ini dapat orang tua tanamkan bahwa anak-anak dalam menjadi manusia harus menghormati antar sesama, bergaul dengan baik dan sehat, mengontrol diri saat sedang marah, dan juga memberikan sikap – sikap yang sesuai dengan agama yang dianut. Peran orang tua juga sangat penting dirumah, mengawasi anak terutama hal – hal yang setiap hari masuk dalam aktifitas anak seperti menonton televisi, banyaknya tayangan yang tidak sesuai umur dan kerap menayangkan adegan – adegan yang mengandung kekerasan.

Kuratif, jika sudah terlanjur terjadinya tindakan *bullying* perlu didampingi ahli dalam hal ini untuk memberikan *treatment* kepada anak tersebut, yang perlu diingat dan diperhatikan agar mencegah menjadi korban *bullying* adalah:

- a. Tidak berlebihan membawa barang yang mahal ke sekolah
- b. Selalu bersama teman dan tidak menyendiri
- c. Tidak mencari masalah terhadap pelaku, dan jika sudah terjadi tindakan *bullying* segera melapor kepada guru atau orang tua

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Kadek Arvita Ayu Kartini .S.Pd selaku guru BK (Bimbingan Konseling) di SMP Dharma Wiweka, menurutnya kasus *bullying* di SMP Dharma Wiweka Denpasar memang benar pernah terjadi. Kasus *bullying* yang pernah terjadi di SMP Dharma Wiweka ini terjadi pada Tahun 2017-2018. Dalam kasus ini tidak semua siswa yang bersekolah di SMP tersebut mengikuti tindak yang tidak sepatutnya diikuti, melainkan hanya ada beberapa siswa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kasus ini bisa terjadi karena diawali dengan adanya rasa iri hati antara Pelaku dengan Korban yang menimbulkan aksi adu mulut, bahkan sampai berkenanjutan hingga menimbulkan pertengkaran yang di lakukan di luar lingkungan sekolah.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying Di Kalangan Pelajar

Di dalam kasus Tindak Kekerasan bullying ini terdapat tindakan pidana yang didapatkan oleh Pelaku apabila kekerasan bullying yang di lakukan sangatlah berlebihan. Semua yang termasuk dalam tindakan pidana itu sesuatu yang melanggar dan dilarang adalah peraturan dari hukum pidana, dan dijatuhkan sanksi bagi yang melakukannya. Prof. Moeljatno, S.H. menyatakan bahwa keseluruhan hukum dalam negara ini yang merupakan dasar-dasar dari hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak dilakukan, serta adanya sanksi-sanksi yang sudah diatur jika melanggar aturan tersebut
- b. Menentukan hal yang membuat mereka dikenakan sanksi dan kapan mereka dijatuhkan sanksi yang sudah melanggar aturan yang ada

Dengan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut dilakukan jika ada yang melanggar aturan yang ada. Secara umum pasal yang dapat menjerat pelaku *bullying* diatur pada Pasal 80 ayat (1) Pasal 76C UU 35/2014. Jika terdapat unsur-unsur menghasut dalam verbal dalam tindakan *bullying* nya dan juga menyebabkan korban menjadi bunuh diri dapat pula dijerat dengan Pasal 354 KUHP. Walaupun disini kita melihat bullying dalam pandangan hukum pidana, jika pelaku yang melakukan adalah anak – anak terdapatnya UU Perlindungan Anak yang mempunyai dua aspek berbeda dalam melihat kasus *bullying* ini yaitu secara pidana atau perdata, jika secara perdata ganti rugi berupa materiil yang akan dijatuhkan terhadap pelaku *bullying*.

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 80 ayat (3) serta Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Dalam pasal – pasal tersebut ditentukannya sanksi yang dikenakan bagi orang yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam kasus ini peneliti telah melakukan penelitian ke sekolah yang dituju yaitu SMP Dharma Wiweka Denpasar, setelah itu peneliti sepat melakukan komunikasi dengan Ibu Ni Kadek Arvita Ayu Kartini .S.Pd selaku guru BK (Bimbingan Konseling) di SMP tersebut, dalam kasus ini tidak adanya korban yang mengalami luka ringan maupun luka yang cukup parah melainkan kasus ini tidak sampai ke pihak berwajib. Hanya saja pelaku dan korban sempat di panggil menghadap ke ruangan BK (Bimbingan Konseling) untuk di mintai keterangan bagaimana *bullying* ini bisa terjadi, setelah melakukan komunikasi dengan guru Bk, Kepala Sekolah kasus ini tidak akan di panjangkan, dan tidak akan di tindak lanjuti ke pihak berwajib melainkan hanya dilakukannya pemanggilan orang tua si pelaku dan korban.

Kasus Tindak Pidana *Bullying* yang terjadi di salah satu SMP yang ada di Denpasar yaitu SMP Dharma Wiweka Denpasar ini, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. I Nyoman Mariana, M.Si menjelaskan bahwa di lingkungan sekolah sudah tidak adanya lagi kasus *bully* yang pernah terjadi sebelumnya, dan beliau telah menegaskan kepada seluruh siswa siswi yang bersekolah di kalangan SMP Dharma Wiweka Denpasar agar tidak terulang lagi kasus seperti ini dikarenakan sangat merugikan siswa dan siswi yang bersangkutan maupun yang tidak bersangkutan, dan telah merugikan sekolah SMP Dharma Wiweka Denpasar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambilnya suatu kesimpulan yaitu:

Faktor penyebab terjadinya Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Pelajar, dipengaruhi dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang terdapat dari dalam diri seseorang yang tidak dapat di control merupakan faktor internal, sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang terjadi diluar diri seseorang. Sebagian besar tindak kekerasan bullying ini terjadi dikarenakan adanya rasa iri hati antara si pelaku dengan korban.

Upaya pencegahan terjadinya Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Pelajar, apabila kasus ini sangat berat harus di kenakan pidana sebagaimana diatur Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), (2), (3) tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 345 KUHP, dan dapat juga dicegah secara berkonsultasi dengan guru BK (Bimbingan Konseling) yang berada di SMP Dharma Wiweka Denpasar dimana ini menjadi tempat terjadinya kasus bullying yang berawal dari rasa iri hati yang membuat si pelaku melakukan tindak bullying terhadap korban, dan kasus ini bisa langsung di tangani oleh bapak Kepala Sekolah SMP Dharma Wiweka Denpasar.

2. *Saran*

Dari penjabaran skripsi yang telah penulis sampaikan, terdapat beberapa saran dalam bahan kajian mencegah terjadinya Kasus Tindak Kekerasan *Bullying* di Kalangan Pelajar di SMP Dharma Wiweka Denpasar:

Kepala Sekolah SMP Dharma Wiweka Denpasar beserta guru-guru lainnya diharapkan untuk memperketat hukuman atau sanksi terhadap siswa dan siswi yang berada dilingkungan sekolah agar tidak melakukan Tindak Kekerasan Bullying yang sebelumnya pernah terjadi pada Tahun 2017-2018.

Siswa siswi yang bersekolah di SMP Dharma Wiweka Denpasar diharapkan untuk mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Kepala Sekolah dan guru-guru yang bersangkutan, dan siswa siswi diharapkan untuk mengikuti Peraturan Pemerintahan yang sudah ada yaitu Pasal 80 ayat (1) jo.

Pada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena perbuatan ini merupakan tindak pidana yang dapat di kenakan sanksi pidana. Dalam kasus ini pelaku tidak hanya merugikan dirinya sendiri melainkan juga merugikan pihak korban, baik kerugian secara fisik maupun trauma yg di alami korban. Pada kasus ini di harapkan untuk pelaku menyesali perbuatan bullying yg telah di lakukan kepada korban, dan apabila pelaku masih mengulangi perbuatannya akan di kenai Pasal 80 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Indonesia* [Universitas Negeri Semarang]. In *UNNES Respository*.
- Basuki, A. (2010). *Preventing School Bullying dengan Media CD*. Majalah Ilmiah Pembelajaran.
- Craig, & Wendy. (2009). A Cross-National Adolescent in 40 Countries. *Journal Public Healt*.
- Muchsin, H., Syaifudin Zuhri, A., Rais, M., & Umam, C. (2006). *Iktisar Ilmu Hukum*. Jakarta, Iblam.
- Pasaribu, I. (1984). *Teori Kepribadian*. Bandung, Tarsito.
- Putri, D. (2020). Apa Itu Bullying? Ini Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya. *Grid Kids*.
- Setyowati, W. E. (2017). *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) dengan Kemampuan Interaksi Sosial pada Remaja SMA* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Sulisrudatin, N. (2015). Kasus Bullying dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminogi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.5(2)*.
- W, J. S. (2007). *Perkembangan Anak Jilid 1*. Jakarta, Erlangga.